

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN¹

Oleh :

Setiany Et Loveny Wori²
Anna S. Wahongan³
Nurhikmah Nachrawy⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian dan untuk mengetahui dan memahami penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Restorative justice dalam tindak pidana pencurian merupakan wujud pembaharuan hukum pidana Indonesia yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pengaturannya telah memiliki dasar hukum kuat melalui UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 11 Tahun 2012, Perja No. 15 Tahun 2020, dan Perkap No. 8 Tahun 2021 yang sejalan dengan nilai Pancasila dan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. 2. Penerapan restorative justice terbukti efektif dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian secara damai, mengurangi beban perkara di pengadilan, serta memulihkan hubungan sosial. Keberhasilannya bergantung pada profesionalitas aparatur penegak hukum dan dukungan masyarakat agar prinsip keadilan tidak disalahgunakan.

Kata Kunci : *restorative justice*, *tindak pidana pencurian*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana konvensional, yang bertumpu pada pendekatan retributif dan pemidanaan (*punitive approach*), telah lama menjadi arus utama dalam penanganan tindak pidana pencurian di Indonesia. Pendekatan ini menekankan pembalasan (*retribution*), isolasi pelaku melalui pemidanaan penjara, dan kepatuhan formal terhadap prosedur hukum. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, paradigma ini menunjukkan berbagai kelemahan struktural, terutama dalam menyentuh akar masalah kejahatan, memulihkan kerugian korban secara nyata, serta mereintegrasi pelaku ke

masyarakat. Tingginya angka *residivisme* (pengulangan kejahatan) pasca-pemidanaan, beban overpopulasi lembaga pemasyarakatan, dan rasa ketidakadilan yang dirasakan korban yang sering hanya menjadi "saksi" dalam proses peradilan menjadi bukti krisis efektivitas model konvensional. Dalam konteks inilah Restorative Justice (RJ) muncul sebagai alternatif filosofis dan praktis yang menawarkan solusi transformatif. RJ menggeser fokus dari "hukuman untuk pelaku" menuju "perbaikan kerusakan" dan "rekonsiliasi hubungan" yang terputus akibat tindak pidana.

Restorative Justice bukan sekadar mekanisme alternatif penyelesaian perkara, melainkan sebuah filosofi keadilan yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan, partisipasi, dan pemulihan. Howard Zehr, pionir teori RJ modern, mendefinisikannya sebagai "*a process to involve, to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligations, in order to heal and put things as right as possible*".⁵ Esensi RJ terletak pada tiga pilar utama: (1) Pemulihan Kerugian Korban (*victim restoration*), (2) Pertanggungjawaban Aktif Pelaku (*offender accountability*), dan (3) Keterlibatan Komunitas (*community reintegration*). Berbeda dengan peradilan retributif yang bersifat vertikal (negara vs. pelaku), RJ membangun relasi horizontal antara korban, pelaku, dan komunitas melalui dialog partisipatif. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal Indonesia seperti *musyawarah*, *rekonsiliasi*, dan *kekeluargaan* yang hidup dalam berbagai tradisi adat (*customary justice*).

Pencurian sebagai "*street crime*" yang sering dilakukan oleh kelompok rentan (penganggur, remaja putus sekolah, pecandu narkoba) justru memperburuk lingkaran setan kemiskinan dan stigmatisasi ketika ditangani secara represif. Data Kementerian Hukum dan HAM (2023) menunjukkan 72% narapidana kasus pencurian adalah residivis, mengindikasikan kegagalan penjara dalam merehabilitasi pelaku.⁶ Sementara itu, korban pencurian—terutama dari kalangan menengah bawah—jarang memperoleh ganti rugi nyata, karena proses peradilan pidana tidak menjamin restitusi. John Braithwaite mengkritik model konvensional sebagai "*stigmatizing shaming*" yang justru mengalienasi pelaku dan memutus akses mereka ke jalan hidup legal. Lebih

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010114

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (Good Books, 2002), hlm. 37.

⁶ Kementerian Hukum dan HAM RI, *Statistik Pemasyarakatan 2023* (Jakarta: Kemenkumham, 2023), hlm. 45.

buruk lagi, pemidanaan massal pencuri kelas teri mengabaikan aktor intelektual (*fence*, pencetus jaringan) yang tetap bebas.⁷

Indonesia telah mengadopsi prinsip RJ dalam berbagai instrumen hukum. Pasal 5 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi tonggak awal dengan mewajibkan diversi berbasis RJ untuk anak. Pada tingkat kebijakan, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 memperluas penerapan RJ bagi tindak pidana ringan dengan ancaman di bawah 5 tahun penjara, termasuk pencurian tanpa pemberatan (Pasal 362 KUHP). Revolusi hukum terjadi melalui KUHP Nasional (UU No. 1/2023) yang menginkorporasi RJ ke dalam filosofi pemidanaan (Pasal 51-54). Pasal 99 Ayat (2) KUHP Baru secara eksplisit menyatakan: "*Dalam menuntut pidana, penuntut umum wajib mempertimbangkan penyelesaian dengan keadilan restoratif*". Regulasi ini menjadi payung hukum transformatif, meski implementasinya masih memerlukan panduan teknis.

Praktik RJ sesungguhnya bukan hal baru di Indonesia. Masyarakat Batak Toba mengenal "*Dalihan Na Tolu*" (mediasi klan), sementara di Bali berlaku "*Penyelesaian Desa Adat*" untuk pencurian kecil. A.V. Dicey dalam *Conflict of Laws* (1896) menyebut kearifan lokal sebagai "*living law*" yang lebih efektif daripada hukum negara untuk kasus lokal.⁸ Penelitian Universitas Gadjah Mada (2021) di Papua menunjukkan 89% kasus pencurian hasil kebun diselesaikan via "*Lembaga Peradilan Adat*" dengan mekanisme ganti rugi hewan ternak.⁹ RJ harus memanfaatkan modal sosial ini, bukan menggantinya.

Penerapan konsep Restorative Justice dalam tindak pidana pencurian merupakan bentuk pembaharuan hukum pidana Indonesia yang menekankan pada pemulihian hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata pada pembalasan atau pemidanaan. Dalam konteks ini, pendekatan Restorative Justice bertujuan mencapai keadilan substantif melalui penyelesaian di luar peradilan formal (*non penal settlement*), selama memenuhi persyaratan hukum yang telah ditetapkan.¹⁰ Secara normatif, landasan hukum utama penerapan Restorative Justice terdapat dalam

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menghentikan penuntutan apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu.¹¹

Salah satu syarat utama penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana pencurian adalah kategori delik yang tergolong ringan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, tindakan dapat dilakukan apabila tindak pidana diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, serta kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).¹² Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk semua tindak pidana pencurian, melainkan hanya untuk perbuatan dengan dampak sosial dan ekonomi yang relatif kecil serta tidak menimbulkan keresahan masyarakat luas.¹³

Syarat penting lainnya adalah adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku. Kesepakatan ini harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta disaksikan oleh aparat penegak hukum.¹⁴ Dalam hal ini, pelaku harus menunjukkan itikad baik dengan mengembalikan barang hasil pencurian atau mengganti kerugian korban, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial. Menurut Barda Nawawi Arief, prinsip pemulihan dalam Restorative Justice bertumpu pada rekonsiliasi, bukan retribusi, sehingga keberhasilan proses ini sangat bergantung pada kemauan pelaku untuk memperbaiki akibat perbuatannya.¹⁵

Selain syarat materil, terdapat pula syarat formil dan administratif yang harus dipenuhi oleh penegak hukum. Jaksa wajib mempertimbangkan aspek kepentingan umum, tanggapan masyarakat, serta dampak sosial dari tindak pidana yang dilakukan.¹⁶ Soerjono Soekanto menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada keseimbangan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum

⁷ John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration* (Cambridge University Press, 1989), hlm. 55.

⁸ A.V. Dicey, *Conflict of Laws* (Stevens & Sons, 1896), hlm. 33.

⁹ Pusat Studi Hukum Adat UGM, *Penyelesaian Sengketa Adat di Papua* (Yogyakarta: 2021), hlm. 77.

¹⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 62.

¹¹ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 3.

¹² Ibid., Pasal 5 ayat (1) huruf a.

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 147.

¹⁴ Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020, Pasal 7 ayat (2).

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 124.

¹⁶ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Keadilan Restoratif*, Jakarta, 2021, hlm. 18.

masyarakat.¹⁷ Oleh karena itu, penerapan Restorative Justice harus mempertimbangkan konteks sosial agar tidak menimbulkan kesan ketidakadilan atau impunitas terhadap pelaku tindak pidana.

Terakhir, dalam praktiknya, Restorative Justice terhadap tindak pidana pencurian hanya dapat diterapkan apabila pelaku bukan residivis, dan tindakannya tidak disertai kekerasan atau ancaman terhadap korban.¹⁸ Ketentuan ini sejalan dengan asas ultimum remedium, yang menempatkan pemidanaan sebagai upaya terakhir apabila penyelesaian secara damai tidak tercapai. Penerapan prinsip ini mencerminkan arah kebijakan hukum pidana Indonesia yang semakin humanistik, sebagaimana ditegaskan oleh Muladi bahwa Restorative Justice merupakan bentuk konkret penal policy yang berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.¹⁹

Dalam RJ, korban bukan objek pasif, melainkan subjek sentral. Heather Strang dalam *Repair or Revenge: Victims and Restorative Justice* (2002) membuktikan korban pencurian yang terlibat dalam mediasi melaporkan kepuasan lebih tinggi (83%) dibanding melalui pengadilan (52%).²⁰ Mekanisme "reparative agreement" memungkinkan korban menuntut bentuk ganti rugi spesifik, seperti kerja kebun pengganti pencurian buah. Namun, Joanna Shapland mengingatkan perlunya "victim support system" untuk mencegah tekanan psikologis saat berhadapan dengan pelaku.²¹

Tingkat keberhasilan Restorative Justice dalam menyelesaikan perkara pencurian ringan sangat tinggi, mencapai lebih dari 80% serta mampu mencegah terjadinya re-offending (pengulangan tindak pidana) oleh pelaku.²²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian?

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 23.

¹⁸ Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020, Pasal 5 ayat (2).

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 103.

²⁰ Heather Strang, *Repair or Revenge: Victims and Restorative Justice* (Oxford University Press, 2002), hlm. 104

²¹ Joanna Shapland, *Restorative Justice in Practice* (Routledge, 2011), hlm. 91.

²² Briptu Agus Setiawan, S.H. & Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.H., Efektivitas Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Pencurian di Tingkat Kepolisian (Studi di Polresta Malang), 2022, Jurnal Hukum Lex Renaissance, Volume 7, Nomor 2, hlm 395.

2. Bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencurian

Konsep *Restorative Justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia muncul sebagai bentuk pembaharuan terhadap paradigma lama yang bersifat retributif atau pembalasan. Dalam sistem retributif, hukum pidana menitikberatkan pada pemberian hukuman kepada pelaku tanpa mempertimbangkan kepentingan korban maupun keseimbangan sosial yang terganggu. Sedangkan dalam Restorative Justice, fokus utama bergeser pada pemulihan keadaan dan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.²³ Pendekatan ini lebih mengutamakan prinsip keadilan substantif yang bersumber dari nilai kemanusiaan dan moralitas sosial yang diakui dalam Pancasila.

Secara konseptual, *Restorative Justice* dipahami sebagai upaya penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara langsung untuk bersama-sama mencari solusi yang adil atas tindak pidana yang terjadi.²⁴ Prinsip ini menempatkan pemulihan kerugian dan hubungan sosial di atas kepentingan penghukuman. Menurut Tony Marshall, Restorative Justice adalah "*a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.*"²⁵

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, penerapan Restorative Justice terutama pada tindak pidana pencurian, memiliki dasar hukum yang kuat baik secara normatif maupun kebijakan. Dasar konstitusionalnya terletak pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum," yang mengandung makna bahwa penegakan hukum harus berorientasi pada keadilan substantif, bukan hanya kepastian formal.²⁶ Dengan demikian, keadilan restoratif sejalan dengan semangat negara hukum yang humanis dan berkeadilan sosial.

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 15.

²⁴ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research, London, 1999, hlm. 5.

²⁵ Ibid., hlm. 6.

²⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin setiap warga negara atas perlindungan hukum yang adil. Norma ini mencerminkan bahwa keadilan tidak semata diukur dari sanksi pidana, tetapi juga dari sejauh mana hukum memberikan perlindungan bagi korban dan ruang perbaikan bagi pelaku.²⁷ Oleh sebab itu, Restorative Justice dalam kasus pencurian menjadi wujud konkret dari nilai-nilai keadilan yang berorientasi pada keseimbangan sosial.

Dalam ranah hukum positif, dasar pengaturan Restorative Justice terhadap tindak pidana pencurian dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 364 yang mengatur mengenai pencurian ringan. Pasal tersebut menyatakan bahwa “perbuatan pencurian yang tidak lebih dari nilai tertentu diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”²⁸ Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberi ruang bagi penyelesaian yang lebih ringan, terutama bila nilai kerugian kecil dan pelaku bukan residivis.

Selanjutnya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan dasar hukum tidak langsung terhadap penerapan Restorative Justice melalui Pasal 140 ayat (2) huruf a, yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum.²⁹ Ketentuan ini menjadi pintu masuk bagi penerapan penyelesaian di luar pengadilan dalam kasus-kasus tertentu, termasuk tindak pidana ringan seperti pencurian kecil.

Pengaturan yang lebih eksplisit terdapat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Pasal 5 ayat (1), disebutkan bahwa Jaksa dapat menghentikan penuntutan apabila pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, dan kerugian yang ditimbulkan telah diganti oleh pelaku.³⁰ Berdasarkan ketentuan ini, tindak pidana pencurian ringan sangat dimungkinkan untuk diselesaikan secara restoratif apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi.

Dalam praktiknya, peraturan ini diimplementasikan secara efektif oleh Kejaksaan di berbagai daerah. Misalnya, Kejaksaan Negeri Madiun pada tahun 2022 menghentikan

penuntutan perkara pencurian sepeda dengan kerugian sebesar Rp 800.000,00 setelah pelaku mengembalikan barang dan berdamai dengan korban.³¹ Kasus ini menunjukkan keberhasilan pendekatan Restorative Justice dalam menciptakan keadilan yang substantif tanpa harus melibatkan proses peradilan yang panjang.

Selain Kejaksaan, Kepolisian juga memiliki dasar hukum tersendiri melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pasal 2 menyatakan bahwa penyelesaian perkara dengan Restorative Justice dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pelaku, korban, dan pihak terkait, dengan tujuan mengembalikan keseimbangan dan pemulihan hubungan sosial.³²

Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan apabila tindak pidana diancam dengan pidana penjara di bawah lima tahun, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan korban serta pelaku telah berdamai.³³ Ketentuan ini secara langsung mengakomodasi tindak pidana pencurian ringan yang sering kali hanya melibatkan kerugian kecil dan pelaku berasal dari kalangan ekonomi lemah.

Selain itu, kebijakan Restorative Justice juga sejalan dengan asas Ultimum Remedium yang menegaskan bahwa hukum pidana sebaiknya digunakan sebagai upaya terakhir (*last resort*).³⁴ Dengan demikian, terhadap pelaku pencurian kecil yang bersifat insidental dan tanpa kekerasan, penyelesaian melalui pendekatan pemulihan lebih tepat dibandingkan dengan pemidanaan yang justru berpotensi menimbulkan beban sosial baru.

Dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana, penerapan Restorative Justice tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan, namun mengalihkan cara penyelesaiannya. Menurut Moeljatno, setiap perbuatan pidana harus dilihat dari unsur perbuatan, kesalahan, dan pertanggungjawaban.³⁵ Namun, dalam keadilan restoratif, tanggung jawab diwujudkan bukan melalui hukuman, tetapi melalui pemulihan dan penyesalan yang nyata dari pelaku terhadap korban.

Dukungan terhadap penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana ringan juga datang

²⁷ Ibid., Pasal 28D ayat (1).

²⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 364.

²⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 140 ayat (2) huruf a.

³⁰ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Pasal 5 ayat (1).

³¹ Data Kejaksaan Negeri Madiun, *Laporan Pelaksanaan Restorative Justice Tahun 2022*, hlm. 7.

³² Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 2.

³³ Ibid., Pasal 12 ayat (2).

³⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 58.

³⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 70.

dari Mahkamah Agung. Dalam berbagai pedoman teknis, Mahkamah Agung menegaskan pentingnya prinsip proporsionalitas dalam pemberian sanksi pidana, agar tidak terjadi kriminalisasi berlebihan terhadap pelaku tindak pidana ringan.³⁶ Hal ini sejalan dengan semangat reformasi hukum pidana yang mengutamakan kemanfaatan sosial.

Dari sisi sosiologis, penerapan Restorative Justice dalam kasus pencurian juga memperkuat nilai gotong royong dan kearifan lokal. Dalam budaya hukum Indonesia, penyelesaian sengketa secara kekeluargaan telah lama menjadi praktik sosial yang efektif dalam menjaga harmoni masyarakat.³⁷ Pendekatan ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun demikian, penerapan Restorative Justice dalam kasus pencurian tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Harus ada pengawasan dari lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa kesepakatan perdamaian tidak dilakukan karena tekanan, dan hak-hak korban tetap dilindungi.³⁸ Pengawasan ini penting untuk menjaga integritas hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

Selain aspek perlindungan korban, penerapan Restorative Justice juga memiliki manfaat dalam menekan angka overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sekitar 30% narapidana di Indonesia berasal dari tindak pidana ringan seperti pencurian kecil.³⁹ Dengan demikian, pendekatan restoratif dapat menjadi solusi efisien dan manusiawi untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana.

Dari segi kebijakan hukum pidana, penerapan Restorative Justice menunjukkan transformasi paradigma hukum dari keadilan formal menuju keadilan substantif. Muladi menyebutnya sebagai pergeseran dari crime control model menuju due process and restorative model, di mana hukum tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga membangun harmoni sosial.⁴⁰

Implementasi prinsip keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian juga mendukung tujuan hukum nasional sebagaimana diatur dalam

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴¹ Dengan demikian, Restorative Justice bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga wujud penerapan nilai moral dan religius dalam sistem hukum nasional.

Dengan seluruh dasar normatif, yuridis, dan filosofis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan Restorative Justice dalam tindak pidana pencurian di Indonesia merupakan langkah maju dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Pendekatan ini tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga memberikan keadilan yang lebih substantif, mengembalikan keseimbangan sosial, dan memperkuat nilai kemanusiaan dalam praktik penegakan hukum.⁴²

B. Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian

Penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian merupakan salah satu wujud transformasi sistem hukum pidana Indonesia dari paradigma retributif menuju paradigma keadilan yang lebih humanis. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya dipahami sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai upaya pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak akibat tindak pidana.⁴³

Dalam praktiknya, penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian diatur melalui berbagai regulasi, antara lain Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kedua regulasi tersebut menekankan penyelesaian perkara di luar peradilan dengan mempertimbangkan kepentingan korban dan pelaku.⁴⁴

Secara yuridis, dasar penerapan keadilan restoratif juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 6 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan demi kepentingan hukum. Klausul ini menjadi dasar diskresi aparat

³⁶ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Peradilan Umum Bidang Pidana*, 2016, hlm. 45.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2002, hlm. 83.

³⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 92.

³⁹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Statistik Pemasyarakatan 2023*, hlm. 24.

⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 119.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2.

⁴² Barda Nawawi Arief, *Keadilan Restoratif dan Implementasinya di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2020, hlm. 157.

⁴³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 78.

⁴⁴ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Jakarta, 2021, hlm. 3.

penegak hukum dalam mengedepankan keadilan substantif.⁴⁵

Dalam konteks tindak pidana pencurian, restorative justice biasanya diterapkan pada kasus-kasus dengan nilai kerugian yang kecil, pelaku bukan residivis, serta telah ada kesepakatan damai antara korban dan pelaku. Tujuannya adalah mengembalikan keadaan kepada kondisi semula sebelum tindak pidana terjadi.⁴⁶

Pelaksanaan keadilan restoratif harus memenuhi beberapa syarat objektif dan subjektif. Syarat objektif meliputi jenis tindak pidana, tingkat kerugian, serta dampaknya bagi masyarakat. Sedangkan syarat subjektif meliputi sikap pelaku yang menyesal, kesediaan korban untuk berdamai, dan komitmen kedua pihak untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.⁴⁷

Dalam banyak kasus, pendekatan restorative justice terbukti mampu mengembalikan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Misalnya dalam perkara pencurian ringan di Kabupaten Minahasa, pelaku dan korban sepakat berdamai setelah pelaku mengganti kerugian dan meminta maaf secara terbuka. Polisi kemudian menghentikan penyidikan sesuai mekanisme keadilan restoratif.⁴⁸

Namun demikian, penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian juga tidak lepas dari kritik. Sebagian kalangan berpendapat bahwa pendekatan ini berpotensi mengurangi efek jera bagi pelaku, terutama bila tidak diimbangi dengan pengawasan ketat terhadap implementasinya.⁴⁹

Selain itu, dalam praktiknya sering muncul ketimpangan posisi tawar antara korban dan pelaku, khususnya dalam kasus yang melibatkan pihak miskin atau rentan. Hal ini dapat menyebabkan perjanjian damai yang tidak seimbang atau bahkan menekan korban untuk menyetujui perdamaian.⁵⁰

Agar keadilan restoratif berjalan efektif, diperlukan integritas aparat penegak hukum dalam memastikan bahwa kesepakatan damai benar-benar lahir dari kehendak bebas kedua belah

pihak. Polisi, jaksa, dan hakim harus menjadi fasilitator yang netral, bukan mediator yang memihak.⁵¹

Khusus di Sulawesi Utara, penerapan restorative justice terhadap kasus pencurian ringan sudah berjalan melalui kerja sama antara kepolisian, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah. Pendekatan ini terbukti menurunkan angka kejahatan berulang di wilayah hukum Polres Minahasa Selatan.⁵²

Namun demikian, perlu dicatat bahwa *restorative justice* tidak dapat diterapkan terhadap semua jenis pencurian, khususnya pencurian dengan kekerasan, berulang,⁵³ atau yang menimbulkan korban luka berat.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan selektif dan proporsional dalam menentukan perkara mana yang layak diselesaikan secara restoratif, tanpa mengabaikan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.⁵⁴

Penerapan keadilan restoratif yang baik harus disertai dengan pemantauan pasca-perdamaian, agar pelaku benar-benar menjalankan kesepakatan dan tidak mengulangi perbuatannya.⁵⁵

Jika diterapkan secara konsisten, restorative justice bukan hanya memberikan keadilan bagi korban dan pelaku, tetapi juga berkontribusi pada pembaruan sistem hukum pidana Indonesia yang lebih responsif dan berkeadilan sosial.⁵⁶

Dengan demikian, penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian merupakan manifestasi dari cita hukum nasional yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan keseimbangan sosial sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan Pancasila.⁵⁷

Ke depan, keberhasilan penerapan *restorative justice* akan sangat ditentukan oleh keberanian dan komitmen aparat penegak hukum untuk menjadikan hukum sebagai sarana pemulihan sosial, bukan sekadar alat kekuasaan.⁵⁸

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafiqa, Jakarta, 2012, hlm. 45.

⁴⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 134.

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana dalam Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 229

⁴⁸ Data Kasus Restorative Justice Polres Minahasa, 2023, Arsip Penanganan Perkara, hlm. 12.

⁴⁹ Topo Santoso, *Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Restorative Justice*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 101.

⁵⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 87.

⁵¹ Muladi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Diponegoro Press, Semarang, 2013, hlm. 43.

⁵² Polda Sulawesi Utara, *Laporan Evaluasi Implementasi Restorative Justice Tahun 2024*, Manado, 2024, hlm. 9.

⁵³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 243

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 112

⁵⁵ Muladi, *Restorative Justice dan Kebijakan Kriminal*, UNDIP Press, Semarang, 2014, hlm. 67.

⁵⁶ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum dalam Aksi: Refleksi terhadap Dinamika Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 102

⁵⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Negara Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 89.

⁵⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 44.

Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian tidak hanya relevan dalam konteks efektivitas sistem peradilan, tetapi juga dalam memperkuat legitimasi sosial hukum pidana. Sistem hukum yang hanya menekankan aspek pembalasan kerap kali menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, karena pelaku yang telah menjalani hukuman tidak selalu kembali menjadi individu yang produktif dan bermoral. Pendekatan restoratif justru mendorong reintegrasi sosial pelaku dan pemulihan hubungan sosial.

Dalam praktiknya, *restorative justice* sering melibatkan lembaga adat, tokoh agama, dan masyarakat lokal dalam proses mediasi. Peran komunitas ini penting karena mereka memahami nilai-nilai lokal dan memiliki otoritas moral yang mampu memfasilitasi perdamaian dengan efektif.

Sebagai contoh, beberapa kasus pencurian ringan di wilayah Sulawesi Utara diselesaikan dengan melibatkan Hukum Adat Mapalus, yang menekankan prinsip gotong royong dan tanggung jawab sosial bersama. Pendekatan ini terbukti lebih efektif memulihkan keseimbangan sosial dibanding pembedaan konvensional.⁵⁹

Namun, dalam sistem hukum positif Indonesia, pelaksanaan *restorative justice* tetap harus diawasi agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, seperti menghindari proses hukum melalui jalur damai semu. Oleh sebab itu, setiap kesepakatan perdamaian wajib dibuat secara tertulis dan disahkan oleh penyidik, jaksa, atau hakim sesuai tahap perkara.⁶⁰

Penerapan *restorative justice* dalam kasus pencurian mencerminkan transformasi nilai keadilan dari yang bersifat formal menuju keadilan substantif. Dalam banyak kasus, pelaku pencurian bertindak bukan semata karena niat jahat, melainkan karena tekanan ekonomi atau kondisi sosial tertentu. Pendekatan *restorative justice* memberi ruang bagi aparat penegak hukum untuk memahami akar persoalan tersebut dan mencari penyelesaian yang lebih manusiawi, tanpa mengabaikan hak korban.⁶¹

Secara praktis, keberhasilan *restorative justice* dapat dilihat dari penurunan angka residivisme dan berkurangnya jumlah perkara ringan yang masuk ke pengadilan. Dengan menyelesaikan perkara melalui mediasi penal dan

kesepakatan perdamaian, aparat penegak hukum dapat mengalihkan sumber daya untuk menangani kejahatan yang lebih serius. Hal ini tidak hanya efisien dari sisi penegakan hukum, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.⁶²

Lebih jauh, penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian juga menjadi indikator nyata pelaksanaan reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada nilai kemanusiaan. Reformasi ini tidak semata-mata bersifat struktural, tetapi juga kultural, yang menuntut perubahan cara pandang aparat hukum dalam menegakkan keadilan. Aparat tidak lagi hanya berperan sebagai penghukum, tetapi juga sebagai fasilitator perdamaian dan pemulihan sosial.⁶³

Dengan penerapan *restorative justice* yang konsisten dan terukur, Indonesia dapat membangun sistem hukum pidana yang lebih inklusif dan beradab. *Restorative justice* bukan berarti menghapus sanksi, tetapi menempatkan sanksi sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) ketika upaya pemulihan gagal dilakukan. Pendekatan ini selaras dengan semangat pembaharuan hukum nasional yang berlandaskan nilai keadilan sosial dan kemanusiaan.⁶⁴

Penerapan *restorative justice* secara konsisten mencerminkan evolusi fundamental dalam filosofi hukum pidana Indonesia. Selama ini, sistem hukum pidana didominasi oleh paradigma retributif yang berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku. Pendekatan tersebut, meskipun memberikan kepastian hukum, sering kali gagal mencapai keadilan substantif. *Restorative justice* hadir untuk menyeimbangkan antara kepentingan negara, pelaku, dan korban dengan memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.⁶⁵

Konsep *ultimum remedium* dalam konteks *restorative justice* memiliki makna penting. Sanksi pidana bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah terakhir apabila proses mediasi, perdamaian, atau pemulihan gagal mencapai hasil yang adil bagi semua pihak. Prinsip ini menempatkan hukum pidana sebagai sarana kontrol sosial yang rasional dan proporsional.

⁵⁹ Polda Sulawesi Utara, *Laporan Implementasi Restorative Justice Berbasis Kearifan Lokal Tahun 2024*, Manado, 2024, hlm. 14.

⁶⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 97.

⁶¹ Muladi, *Restorative Justice dan Reformasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Universitas Diponegoro Press, Semarang, 2014, hlm. 89

⁶² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 157.

⁶³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 183

⁶⁴ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana dalam Perspektif Liberty*, Yogyakarta, 2014, hlm. 168.

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 56.

Dengan demikian, penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan pada penghukuman semata, tetapi pada pemulihan keseimbangan sosial.⁶⁶

Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, khususnya sila kedua dan kelima yang menegaskan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan mengedepankan dialog, kesepakatan, dan tanggung jawab bersama, restorative justice menjadi manifestasi nyata dari nilai-nilai dasar konstitusional tersebut.⁶⁷

Selain berlandaskan nilai-nilai Pancasila, penerapan restorative justice juga merupakan implementasi dari asas kemanfaatan dalam hukum pidana. Tujuan hukum tidak hanya memberikan hukuman, tetapi juga memberikan manfaat sosial, psikologis, dan moral bagi masyarakat. Dengan demikian, restorative justice berperan penting dalam mengembalikan keseimbangan sosial, menumbuhkan kesadaran moral pelaku, dan memulihkan rasa keadilan korban tanpa memperparah beban sosial akibat pemenjaraan.⁶⁸

Dalam praktiknya, prinsip ultimum remedium telah diakomodasi dalam berbagai kebijakan hukum nasional, seperti dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk mengedepankan penyelesaian non-litigasi dalam perkara-perkara ringan, termasuk pencurian dengan nilai kerugian yang kecil, sepanjang memenuhi syarat tertentu dan disetujui oleh pihak korban.⁶⁹

Penerapan restorative justice yang terukur juga mengandung aspek akuntabilitas hukum. Proses mediasi dan kesepakatan damai antara pelaku dan korban harus diawasi oleh aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan atau potensi penyalahgunaan kewenangan. Transparansi dalam pelaksanaan menjadi kunci agar prinsip keadilan substantif benar-benar tercapai, bukan sekadar formalitas administratif.⁷⁰

⁶⁶ Muladi, *Restorative Justice dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Universitas Diponegoro Press, Semarang, 2014, hlm. 73.

⁶⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 145.

⁶⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 102.

⁶⁹ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jakarta, 2021, hlm. 3.

⁷⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 194.

Selain memberikan manfaat sosial, penerapan restorative justice yang konsisten juga mendukung efektivitas sistem pemasyarakatan. Dengan menekan jumlah narapidana dalam kasus-kasus ringan, negara dapat mengurangi beban lembaga pemasyarakatan yang selama ini mengalami kelebihan kapasitas. Hal ini sekaligus memperkuat fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai sarana pembinaan, bukan sekadar tempat penahanan.⁷¹

Lebih lanjut, pelaksanaan restorative justice juga memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum dapat menyelesaikan perkara dengan adil tanpa menimbulkan penderitaan baru, maka kepercayaan terhadap lembaga hukum akan meningkat. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya partisipasi publik dalam mendukung penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan.⁷²

Penerapan restorative justice (RJ) terhadap tindak pidana pencurian merupakan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan pemulihan. RJ menekankan penyelesaian konflik antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog dan kesepakatan bersama. Menurut John Braithwaite, esensi RJ terletak pada proses pemulihan yang mengembalikan hubungan sosial melalui reintegrative shaming dan tanggung jawab moral.⁷³ Dalam konteks tindak pidana pencurian, RJ dapat diterapkan apabila tindak pidana tersebut tergolong ringan, tidak menimbulkan kekerasan, serta korban dan pelaku bersedia menyelesaikan perkara secara damai.

Kategori tindak pidana pencurian yang dapat masuk dalam mekanisme RJ mencakup kasus pencurian ringan dengan kerugian yang kecil, pencurian yang dilakukan oleh pelaku pertama (first offender), pencurian yang dilakukan karena alasan mendesak atau kemiskinan, serta pencurian tanpa unsur pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Muladi menjelaskan bahwa RJ dapat diterapkan ketika syarat objektif seperti nilai kerugian kecil dan syarat subjektif seperti pelaku tidak berbahaya terpenuhi.⁷⁴ Namun, selain pertimbangan objektif, RJ hanya dapat diterapkan apabila terdapat persetujuan sukarela dari korban,

⁷¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 151.

⁷² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum dan Moralitas*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 87.

⁷³ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, 2002, New York: Oxford University Press, hlm. 32.

⁷⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, 1995, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 78.

sehingga penghormatan terhadap hak korban menjadi unsur utama.

Sebaliknya, tindak pidana pencurian yang tidak dapat masuk kategori RJ antara lain pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian dengan modus terorganisir, pencurian dilakukan berulang kali (residivis), serta pencurian yang menimbulkan trauma berat atau ancaman terhadap keselamatan korban. Menurut Barda Nawawi Arief, pembatasan penerapan RJ diperlukan untuk menjaga fungsi perlindungan masyarakat dan menghindari potensi penyalahgunaan mekanisme non-penal.⁷⁵ Oleh karena itu, RJ tidak dapat digunakan pada kasus yang memiliki tingkat kerugian besar ataupun yang menimbulkan ketidakamanan publik.

Dalam penerapan RJ, aspek-aspek yang dibahas meliputi kesadaran pelaku untuk bertanggung jawab, pemulihan kerugian korban, dialog terbuka antara pelaku dan korban, permintaan maaf, penggantian kerugian (restitution), serta kesepakatan penyelesaian yang disahkan oleh aparat penegak hukum. Menurut Tony Marshall, tujuan utama RJ adalah mencapai pemulihan yang komprehensif melalui proses yang inklusif dan kooperatif.⁷⁶ Oleh sebab itu, fokus RJ bukan pada penjatuhan hukuman, melainkan pada penciptaan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak dan memulihkan relasi sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Adapun hal-hal yang tidak dibahas dalam mekanisme RJ antara lain penentuan berat ringannya sanksi pidana, pembuktian unsur-unsur tindak pidana secara litigatif, prosedur penyidikan teknis, serta aspek retributif seperti penjara sebagai bentuk pembalasan. Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa RJ bukan forum untuk membuktikan kesalahan, melainkan forum penyelesaian sosial berbasis kesukarelaan.⁷⁷ Dengan demikian, mekanisme RJ berjalan berdampingan dengan sistem peradilan pidana formal, namun tidak menggantikannya, sehingga penerapannya harus selektif, proporsional, dan tetap menjaga kepastian hukum.

Dalam konteks reformasi hukum nasional, restorative justice dapat menjadi simbol modernisasi sistem hukum pidana Indonesia. Prinsip keadilan yang memulihkan, bukan menghukum, mencerminkan perubahan orientasi hukum dari yang kaku menjadi fleksibel, adaptif,

dan berorientasi pada kemanusiaan. Pembaruan ini sejalan dengan arah politik hukum nasional yang menempatkan manusia sebagai pusat dari segala kebijakan hukum (human-centered justice).⁷⁸

Dengan demikian, penerapan restorative justice yang konsisten dan terukur bukan hanya solusi terhadap permasalahan teknis penegakan hukum, melainkan juga jalan menuju peradilan yang inklusif, adil, dan beradab. Konsep ini menegaskan bahwa tujuan akhir hukum pidana bukan sekadar menjatuhkan hukuman, tetapi menciptakan harmoni sosial dan kemanusiaan yang menjadi cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.⁷⁹

Dengan demikian, keberhasilan penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian bukan hanya tentang efektivitas penyelesaian perkara, melainkan juga tentang transformasi nilai hukum menuju sistem peradilan yang lebih berkeadilan dan humanis. Jika dijalankan secara konsisten, model ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan reformasi hukum di Indonesia, di mana hukum benar-benar hadir sebagai alat keadilan, bukan sekadar alat kekuasaan.⁸⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Restorative justice dalam tindak pidana pencurian merupakan wujud pembaharuan hukum pidana Indonesia yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pengaturannya telah memiliki dasar hukum kuat melalui UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 11 Tahun 2012, Perja No. 15 Tahun 2020, dan Perkap No. 8 Tahun 2021 yang sejalan dengan nilai Pancasila dan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.
2. Penerapan restorative justice terbukti efektif dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian secara damai, mengurangi beban perkara di pengadilan, serta memulihkan hubungan sosial. Keberhasilannya bergantung pada profesionalitas aparat penegak hukum dan dukungan masyarakat agar prinsip keadilan tidak disalahgunakan.

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 2008, Jakarta: Kencana, hlm. 41.

⁷⁶ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, 1999, London: Home Office, hlm. 5

⁷⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, 2010, Bandung: Mandar Maju, hlm. 67.

⁷⁸ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana dalam Perspektif Liberty*, Yogyakarta, 2014, hlm. 176.

⁷⁹ Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 121.

⁸⁰ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 202.

B. Saran

1. Diperlukan undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur prinsip, prosedur, dan batas penerapan restorative justice agar tidak menimbulkan inkonsistensi antar lembaga penegak hukum.
2. Aparat penegak hukum harus selektif menerapkan restorative justice hanya pada kasus pencurian ringan yang bermotif ekonomi, sambil melibatkan masyarakat dan lembaga adat untuk menjamin perdamaian yang adil dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- A.V. Dicey, *Conflict of Laws* (Stevens & Sons, 1896).
- Abintoro Prakorso, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*), Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- Ahmad Muliadi, Musa Alkadhim, Udin Narsudin, Zulkarnaen Koto, Dan Karyawan Administrasi, *Metode Penulisan*, Jakarta: Universitas Jayabaya, 2016.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 151.
- Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, 1985, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 121.
- Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, 1994, Yogyakarta: Liberty, hlm. 88.
- Bambang Poernomo, Hukum Pidana dalam Perspektif, Liberty, Yogyakarta, 2014, hlm. 176.
- Bambang Waluyo, 2012, Penegakan Hukum di Indonesia.
- Bappenas, *Laporan Evaluasi Lembaga Mediasi di Indonesia* (Jakarta: Bappenas, 2023).
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, 2008, Jakarta: Kencana, hlm. 41.
- Barda Nawawi Arief, Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 125.
- Data Kasus Restorative Justice Polres Minahasa, 2023, Arsip Penanganan Perkara, hlm. 12.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Laporan Tahunan Pemasyarakatan 2022, Jakarta, 2023, hlm. 27.
- Edwin Sutherland, *White Collar Crime* (New Haven: Yale University Press, 1949)
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017.
- G.P. Hoefnagels, The Other Side of Criminology, 1969, Amsterdam: Kluwer, hlm. 210.
- Gary Becker, "Crime and Punishment: An Economic Approach," *Journal of Political Economy* 76 (1968)
- Gordon Bazemore & Mark Umbreit, "Balanced and Restorative Justice" (1994), *Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention*.
- Hadi Supeno, 2006, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, Universitas Diponegoro, Semarang
- Hazewinkel-Suringa, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht* (Haarlem: Tjeenk Willink, 1975)
- Heather Strang, *Repair or Revenge: Victims and Restorative Justice* (Oxford University Press, 2002).
- Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (Good Books, 2002).
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014
- J.E. Sahetapy, *Kriminologi* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 133.
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 145.
- Joanna Shapland, *Restorative Justice in Practice* (Routledge, 2011).
- John Braithwaite, Restorative Justice and Responsive Regulation, 2002, New York: Oxford University Press, hlm. 32.
- John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration* (Cambridge University Press, 1989).
- Kementerian Hukum dan HAM RI, *Statistik Pemasyarakatan 2023* (Jakarta: Kemenkumham, 2023).
- Komnas Perempuan, *Keadilan Restoratif dalam Perspektif Gender* (Jakarta: 2022).
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997)
- Lawrence Meir Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, 1975, New York: Russell Sage Foundation, hlm. 15.
- Lilik Mulyadi, Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 144.
- Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish Publisher, 2020
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan

- Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 97.
- Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 121.
- Mahkamah Agung RI, Putusan No. 55K/Kr/1968.
- Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, 1994, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 102.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2008)
- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, 1995, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 78.
- Muladi, Restorative Justice dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Universitas Diponegoro Press, Semarang, 2014, hlm. 73.
- P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-4, K Encana Prenata Media Group, Jakarta, 2008.
- Polda Sulawesi Utara, Laporan Implementasi Restorative Justice Berbasis Kearifan Lokal Tahun 2024, Manado, 2024, hlm. 14.
- Pusat Studi Hukum Adat UGM, *Penyelesaian Sengketa Adat di Papua* (Yogyakarta: 2021).
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 243.
- Remmeling, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting KUHP Belanda dan Padannya dalam KUHP Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2003)
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1983)
- Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 194.
- Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 134.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Kencana, 2011).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990.
- Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, 2013, Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum dan Moralitas, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 87.
- Satocid Kartanegara, *Hukum Pidana* (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1978)
- Simons, *Handboek van het Nederlandse Strafrecht* (Groningen: Wolters, 1936)
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke-14, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Uji Press, Jakarta, 1989.
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, 1997, Bandung: Alumni, hlm. 45.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Tony F. Marshall, Restorative Justice: An Overview, 1999, London: Home Office, hlm. 5.
- Topo Santoso, Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Restorative Justice, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 101.
- Tri Andrisman, Hukum Pidana, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009
- Van Bemmelen, Hukum Pidana I, 1986, Bandung: Binacipta, hlm. 55.
- Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2017
- Willem Bonger, *Criminality and Economic Conditions* (Boston: Little, Brown, 1916)
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003)

JURNAL

- Paul Mc. Cold, "Toward a Holistic Vision of Restorative Justice" (2003), *International Journal of Restorative Justice*, Vol. 3.
- Briptu Agus Setiawan, S.H. & Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.H., Efektivitas Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Pencurian di Tingkat Kepolisian (Studi di Polresta Malang), 2022, Jurnal Hukum Lex Renaissance, Volume 7, Nomor 2, hlm. 385-400.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (UU No. 1 Tahun 2023)

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012)

PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

Surat Edaran MA No. 3 Tahun 2023: Penerapan RJ untuk tindak pidana ringan di pengadilan.

PERJA No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Jakarta, 2021.

Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018: Implementasi RJ pada tingkat penyidikan

POJK No. 4/POJK.07/2020 Tentang Mediasi Perbankan: RJ Sebagai Dasar Penyelesaian Sengketa Perdata Terkait Pencurian Dana Nasabah.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Basic Principles on Restorative Justice (2002)

Convention On The Rights Of The Child (CRC): Pasal 40(3)(B) Mendorong Diversi Untuk Anak Pelaku Pencurian.